



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 292 /1.02/HK/2022

TENTANG

PENETAPAN PANITIA SIDANG ISBAT
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sidang isbat di Kabupaten Lampung Selatan, agar dapat berjalan lancar, efektif dan efisien, maka perlu menetapkan Panitia Sidang Isbat di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 tahun 2020;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Sidang Isbat di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas mengumumkan / memberitahukan kepada masyarakat tentang dimulainya awal Ramadhan dan hari raya Idul Fitri;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium yaitu sebesar Rp. 500.000,-/selama 2 (dua) kali kegiatan;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022 yang tertuang dalam kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Selatan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 31 Maret 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
2. Inspektur Kab. Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 292 /I.02/HK/2022
TANGGAL : 31 Maret 2022

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA SIDANG ISBAT
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KET
1.	Eka Riantinawati, SKM., M.Kes.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra	
2.	H. Ashari, SE., M.Pd.I.	Kepala Kantor Kemenag Kab. Lam-Sel	
3.	Aman. S.Ag.	Kepala Pengadilan Agama Kab. Lam- Sel	
4.	Syukri Adhli, Sh. MA.	Hakim Pengadilan Agama Kab. Lam- Sel	
5.	Hj. Mukminah.SH.MH.	Hakim Pengadilan Agama Kab. Lam- Sel	
6.	KH. Hamim Fadhil	Ketua MUI Kab. Lam-Sel	
7.	H. Abdul Haris. M.Sy.	Sekretaris PCNU Kab. Lam-Sel	
8.	Drs. Hi. Muchlisin	Ketua Muhammadiyah Kab. Lam-Sel	
9.	H. Jamhuri, M.Pd.	Kasi Bimas Islam Kantor Kemenag Lam-Sel	
10.	Hi. Indra Zul Qodri, S.Th.I.	Penyelenggara Zakat Wakaf Kantor Kemenag Kab. Lam-Sel	
11.	Bukhori Muslim	Pelaksana Pada Penyelenggara Zakat Wakaf Kantor Kemenag Kab. Lam-Sel	
12.	DR. H. Firmansyah, S. Pd. I., M. Pd.	Kabag Kesra Setdakab Lam-Sel	
13.	Yogi Qisthoni, ST.	Kasubbag Kesmasy. Bag.Kesra Setda Kab.Lam-Sel	
14.	Iswan Hadi, SE.	Kasubbag BMS Bag.Kesra Setda Kab.Lam-Sel	
15.	Rina Khodijah, A. Md.	Bag. Kesra Setda Kab. Lam-Sel	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO